



UPT. KLINIK PRATAMA

JL. AHMAD YANI PONTIANAK KOMPLEK KANTOR GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 78124
736541

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Barat / UPT. KLINIK PRATAMA


Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Klinik

No. SK : 208/UKP-DINKES/TAHUN2024

Persyaratan

1. Rujukan Internal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Tamu/ Pengguna Layanan membawa rujukan internal ke Petugas Laboratorium
2. Pemeriksaan Laboratorium (Pengukuran kadar HB, Gula Darah, Kolesterol dan Asam Urat) terhadap Tamu/Pengguna Layanan oleh Petugas Laboratorium
3. Pemeriksaan Hasil Laboratorium, Anamnesis/ Vital Sign lanjutan/ Tindakan terhadap Tamu/Pengguna Layanan oleh Dokter
4. Tamu/Pengguna Layanan menerima hasil pemeriksaan berupa Resep Obat. Untuk pasien umum melakukan pelunasan biaya di loket Pendaftaran.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- ASN beserta keluarga yang menjadi tanggungan, Pensiunan dan Tenaga Kontrak : Gratis
- Umum : Biaya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah



UPT. KLINIK PRATAMA

JL. AHMAD YANI PONTIANAK KOMPLEK KANTOR GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 78124
736541

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Barat / UPT. KLINIK PRATAMA

Produk Pelayanan

1. pemeriksaan laboratorium Klinik

Pengaduan Layanan

1. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduanuptklinikpratamaprovkalbar@gmail.com